

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam  
Volume 3 nomor 1 Maret 2024

## **Pembaharuan Hukum Islam Via Keterbukaan Landasan Filosofis: Ontologis, Epistemologis, Dan Aksiologis**

**Athallah Keisa Dziesti Efendi**

Hukum Ekonomi Syariah Universitas Sains Al-  
qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo

[keisadziesti267@gmail.com](mailto:keisadziesti267@gmail.com)

### **Abstract**

Updating Islamic law is essential to adapt to current social changes, given the limited coverage of the Prophet's holy books and hadith. This study seeks to investigate changes in Islamic law using the concepts of form, knowledge and values. The method used is a review by reading many books, magazine articles and science papers. These findings show that the philosophical foundation of sharia originates from principles revealed by God, but still maintains its adaptability to the ever-evolving societal and cultural environment. 'The epistemological view emphasizes important sources such as the Koran and Hadith as well as current strategies including maqasid sharia and maslahat.' Simultaneously, the ethical foundation emphasizes the incorporation of moral values, justice and societal welfare throughout the application of Sharia law, particularly in addressing contemporary issues such as gender equality, individual rights, and ecological

conservation. This study finds that updating Sharia through a comprehensive philosophical perspective allows the fatwa to remain relevant and applicable to contemporary progress while maintaining religious-based principles. Conversations among clerics, religious leaders, and local gatherings play an important role in this thinking.

**KEYWORDS:** *Renewal; Islamic Law; Philosophical Foundations.*

### **Abstrak**

Memperbarui hukum Islam sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan sosial saat ini, mengingat terbatasnya cakupan kitab suci dan hadis Nabi. Kajian ini berupaya menyelidiki perubahan hukum Islam dengan menggunakan konsep wujud, pengetahuan, dan nilai. Metode yang digunakan adalah review dengan membaca banyak buku, artikel di majalah, dan makalah sains. Temuan ini menunjukkan bahwa landasan filosofis syariah berasal dari prinsip-prinsip yang diturunkan Tuhan, namun tetap mempertahankan kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan masyarakat dan budaya yang terus berkembang. 'Pandangan epistemologis menekankan sumber-sumber penting seperti Alquran dan Hadits serta strategi terkini termasuk maqasid syariah dan maslahat.' Secara bersamaan, landasan etika menekankan penggabungan nilai-nilai moral, keadilan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh penerapan hukum Syariah, khususnya dalam menangani masalah-masalah kontemporer seperti kesetaraan gender, hak-hak individu, dan pelestarian ekologi. Studi ini menemukan bahwa pembaharuan Syariah melalui perspektif filosofis yang komprehensif memungkinkan fatwa tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan pada kemajuan kontemporer dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip berbasis agama. Percakapan

di kalangan ulama, pemimpin agama, dan pertemuan lokal memainkan peran penting dalam pemikiran ini ini.

**KATA KUNCI:** *Pembaharuan; Hukum Islam; Landasan Filosofis.*

## **Pendahuluan**

Dalam menjawab dari pada persoalan atau sengketa baru di masyarakat diperlukan ketentuan hukum untuk memperjelas Al-Qur'an dan Hadits guna menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan baru di masyarakat terkait sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW yang pada masa itu beliau sebagai mediator antara wahyu serta realistis pada zaman tersebut. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa jumlah permasalahan sosial sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah kasus hukum yang terus berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, hanya mengandalkan teks wahyu yang terungkap saja tidak cukup untuk mengatasi masalah kemanusiaan sehari-hari. Pembaharuan hukum Islam adalah solusi yang harus ditawarkan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Reformasi hukum Islam adalah proses perubahan undang-undang untuk memenuhi kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental hukum Islam. Sepanjang sejarahnya, dari zaman klasik hingga zaman modern, hukum Islam telah mengalami banyak reformasi, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi umat manusia. Keterbukaan filosofis

merupakan pendekatan penting agar hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan global.<sup>1</sup>

Dalam hal ini Filsafat Hukum Islam adalah filsafat yang berlaku pada hukum Islam dan merupakan filsafat yang menganalisis hukum Islam secara sistematis dan sistematis untuk memperoleh informasi yang mendasar. Dalam rumusan lain, Filsafat hukum Islam terdiri dari pengetahuan tentang hakikat hukum Islam sebagai hukum Ilahi yang tetap relevan sepanjang masa (ontologi), cara hukum diberi nama dan dikembangkan dari sumber primernya (epistemologi), tujuan dan rahasia hukum Islam serta mengamankan nilai-nilai hukum Islam dan kepentingan kemanusiaan (aksiologi), yang ditempuh secara ilmiah, sistematis, fundamental dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Proses reformasi ini tidak hanya melibatkan penafsiran ulang terhadap teks-teks hukum Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga alat analisis modern seperti pendekatan Maqasid Syariah (tujuan hukum Islam), ijtihad situasional, dan teori utilitas digunakan. Keterbukaan ini memungkinkan hukum Islam untuk menanggapi isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, ekonomi syariah, dan kebebasan pribadi tanpa kehilangan akar spiritualnya.

Namun demikian, reformasi hukum Islam seringkali mendapat perlawanan baik dari kelompok konservatif yang cenderung menganut tafsir klasik maupun kelompok yang skeptis terhadap relevansi hukum Islam dalam konteks

---

<sup>1</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 86.

<sup>2</sup> Ade Mulyana, "Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam," *Muamalatuna* 11, no. 1 (2020): 55.

global. Oleh karena itu, dialog antara ulama, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi pedoman moral dan hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Di zaman modern, pendekatan ini menjadi semakin penting, terutama mengingat munculnya berbagai tantangan seperti globalisasi, pluralisme, dan sekularisme. Melalui keterbukaan filosofis, hukum Islam mampu memadukan nilai-nilai tradisional dengan dinamika modern dan menjadi pedoman yang komprehensif dan universal.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menganalisis reformasi hukum Islam dari sudut pandang ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dengan mengumpulkan sumber literatur yang relevan seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah dari database ilmiah dengan kriteria seleksi seperti relevansi dan reliabilitas.<sup>3</sup> Penulis kemudian melakukan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait reformasi hukum Islam, mengevaluasi argumen yang disampaikan, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Kemudian merangkum hasil analisis dan menarik kesimpulan mengenai relevansi dan penerapan reformasi hukum Islam dalam konteks kontemporer, dan menghubungkan temuan dengan diskusi yang lebih luas mengenai tantangan kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman reformasi hukum Islam dan pentingnya dialog antara ulama dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> R. S Dewi, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 176.

## Landasan Ontologis Pembaruan

Secara linguistik, ontologi berasal dari bahasa Yunani, dan kata asli adalah “ontos” dan “logos”. Ontos adalah “apa yang ada” dan Logos adalah “pengetahuan.” Sederhananya, ontologi adalah ilmu yang membicarakan tentang apa yang ada. Dalam kaitannya dengan eksistensi, ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat kehidupan dan keberadaan segala sesuatu yang ada dan dapat ada.<sup>4</sup>

Ontologi pada bidang filsafat mengungkapkan kebenaran tentang realitas sebagaimana adanya dan menjelaskan konsep dan hal-hal yang ada. Sederhananya, ontologi adalah studi filosofis untuk mengetahui hakikat sebenarnya dari sesuatu dan mendiskusikan realitas atau substansi sebagaimana adanya. Pemahaman ontologis berarti membahas secara mendalam kebenaran fakta.<sup>5</sup>

Pembaharuan hukum Islam yang berbasis ontologis menekankan hakikat dan keberadaan hukum Islam sebagai suatu sistem yang bersumber pada wahyu namun mempunyai aspek dinamis dan fleksibel yang mampu merespon perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada aspek fundamental hukum Islam. Ontologi hukum Islam mendefinisikan hukum sebagai aturan ilahi yang berdasarkan Al-Quran dan Hadits, tetapi memberikan ruang untuk penafsiran melalui ijtihad.

---

<sup>4</sup> Dewi.

<sup>5</sup> Desi Asmaret, “Ontologi Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Ontologi Adalah Satu Cabang Filsafat Yang Mengungkap Kebenaran Tentang Sesuatu Realita Yang Ada . Ontologi Memberikan Penjelasan Tentang Suatu Konsep Dan Tentan” 2 (2018): 60.

Pembaharuan ontologis didasarkan pada pemahaman bahwa hukum Islam memiliki unsur fleksibilitas yang memungkinkan integrasi nilai-nilai lokal dan universal. Hal ini memungkinkan kita untuk berkembang tanpa kehilangan esensi spiritual kita. Pendekatan ontologis dalam pembaruan hukum Islam membantu menjaga keseimbangan antara nilai-nilai ketuhanan yang abadi dan kebutuhan praktis masyarakat yang terus berubah. Hal ini membuat hukum Islam relevan dalam menghadapi tantangan masa kini tanpa kehilangan integritas spiritualnya. Ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui atau mengkaji teori keberadaan yang merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat eksistensi.<sup>6</sup>

Apabila kata sains ditambahkan setelah kata ontologi sehingga diperoleh ontologi sains, maka hakikat yang dicari oleh filsafat adalah hakikat sains, atau dasar-dasar sains, atau struktur sains. Setiap ilmuwan harus mengetahui hakikat sains untuk menghindari kesalahpahaman tentang sains. Pada kenyataannya, manusia memiliki dua sikap ekstrem dalam hal melihat pengetahuan dan menanggapi. Pertama, siapa yang menjadikan pengetahuan sebagai tuhan, satu-satunya senjata yang bisa memecahkan masalah? Dalam apa yang disebut meta-sains, di mana sains diperlakukan sebagai pengganti agama dan keyakinan serta keyakinan manusia? Kedua, adanya kelompok masyarakat yang meremehkan, mengabaikan, dan mengabaikan ilmu pengetahuan dan kemajuannya. Kedua sikap tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak memahami hakikat ilmu pengetahuan sekaligus mencerminkan ketidaktahuan dalam pandangannya

---

<sup>6</sup> Pama Bakri Albadri et al., "Ontologi Filsafat," *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2023): 316.

terhadap ilmu pengetahuan. Pemahaman yang mendalam terhadap hakikat ilmu pengetahuan tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap ilmu pengetahuan, namun juga menyadarkan akan segala kekurangannya. Pada titik ini, penting untuk memahami dan memperjelas hakikat sains.<sup>7</sup>

Ontologi hukum Islam dalam bidang filsafat mempelajari hakikat dan ciri-ciri hukum Islam, struktur hukum Islam, ilmu pengetahuan terkini, dan sumber-sumber utama ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya hukum Islam bersifat terbuka, praktis, teo-kosmo-antropologis, dan kebenarannya bersifat relatif, pluralistik, atau beragam, universal-lokal, absolut-relatif, dan abadi. Oleh karena itu, hukum Islam mempunyai aspek spiritual dan transisional dalam kaitannya dengan sumber-sumbernya, namun pada kenyataannya hukum Islam bersifat material, sekuler, lokal, dan relatif.<sup>8</sup>

Dalam bidang filsafat hukum Islam, apabila landasan ontologisnya dikaitkan dengan dengan fiqh (hukum Islam) itu sendiri. Misalnya fiqh menjelaskan secara rinci apa hakikat shalat, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menunaikannya, dan rukun apa saja yang harus dipenuhi. Termasuk Fiqh juga menanyakan apa yang dimaksud dengan puasa dalam Islam, dan apakah sama dengan “puasa” ataukah sama dengan pantang makan dan minum bagi umat Hindu? Fiqh bertanya apa itu ziarah ke Rumah Allah, apa bedanya dengan umrah, apa itu Tawaf, apakah Sai melempar jumrah dan Mabits? Fiqh juga menanyakan apa itu zakat dan apa yang dimaksud dengan

---

<sup>7</sup> Dr. Danial, S.Ag., M.Ag, “Filsafat Hukum Islam”, 21.

<sup>8</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, “Filsafat Hukum Islam”, 47.

Nishab dan Haur tentang harta yang dikenakan zakat.<sup>9</sup> Fiqih juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai penjualan, persewaan, gadai, perwakilan, pembunuhan, pencurian, tuduhan zina, gadai, hadiah, dan lain-lain. Baik pertanyaan-pertanyaan di atas maupun fiqh, atau peraturan shalat, merupakan ciri-ciri fiqh (hukum Islam), yang mengatur tentang hubungan langsung manusia dengan Allah SWT, seperti shalat, pembayaran zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji. Sedangkan pada Fiqh Muamalah sendiri adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan orang lain, seperti penjualan, sewa, hutang dan kredit, warisan, wasiat, barang titipan, dan perintah.

## Landasan Epistemologis Pembaruan

Epistemologi terdiri dari kata episteme (pengetahuan) dan logos (perkataan, ucapan, pengetahuan), dan merupakan cabang filsafat yang menyangkut asal usul, sifat, dan jenis pengetahuan.<sup>10</sup> Topik ini merupakan salah satu topik yang paling banyak dibicarakan dan diperdebatkan dalam bidang filsafat. Misalnya, apa itu ilmu? Apa saja sifat-sifatnya, ilmu apa saja yang ada, dan bagaimana kaitannya dengan kebenaran dan keyakinan? Epistemologi atau teori pengetahuan. Hal ini mengacu pada hakikat ilmu pengetahuan, asumsi-asumsinya, landasannya, dan tanggung jawab atas pernyataan pengetahuan setiap orang. Bagaimana

---

<sup>9</sup> Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang Dan Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2022).

<sup>10</sup> Tira Reseki Pajriani et al., "Epistemologi Filsafat," *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2023): 283.

epistemologi hukum Islam saat ini? Untuk menyikapi evolusi masyarakat global saat ini, hukum Islam perlu didekatkan dengan teori dan metodologi institusional.

Epistemologi menyangkut prosedur dan sarana untuk memperoleh pengetahuan. Pilihan ontologi yang berbeda menyebabkan perbedaan dalam sarana yang digunakan seperti alasan, pengalaman, rasionalitas, intuisi, atau sarana lainnya. Dari sudut pandang epistemologis ini, timbul pertanyaan tentang dari mana hukum Islam berasal dan bagaimana hukum apa pun bisa haram, halal, makruh, dan sebagainya. Hal ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam, baik yang disepakati para ahli hukum Islam maupun yang tidak disepakati (mazhab fuqaha). Perbedaan antara sumber hukum yang disepakati yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyah, dan sumber-sumber hukum yang masih menjadi perdebatan yakni Istisan, Maslaha Mursaya, Istishab, Ulf, Mazhab Shahabi dan syariat sebelum kita.<sup>11</sup>

Sumber hukum yang disepakati berlaku secara hierarkis. Yakni ada tata urutan penerapannya sebagai kalimat menurut strukturnya Al-Qur'an - Sunnah - Ijma - Qiyas. Ketika suatu peristiwa terjadi, hal itu harus dicatat terlebih dahulu dalam Al-Quran. Jika suatu hukum ditemukan dalam Al-Qur'an maka akan ditegakkan, tetapi jika tidak maka carilah dalam Sunnah. Jika ditemukan undang-undang di dalamnya, maka undang-undang itu akan ditegakkan. Namun bila tidak ditemukan, maka perlu dicari tahu apakah para mujtahid pernah melakukan ijma sehubungan dengan hukum. Dan jika suatu undang-

---

<sup>11</sup> Mohammad Fateh, "REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM HASBI ASH-SHIDDIEQY (Kajian Metodologis)," Jurnal Hukum Islam 11 (2020): 68.

undang ditemukan maka ditegakkan, dan jika tidak maka harus ada yang melakukan ijtihad agar undang-undang tersebut sesuai dengan undang-undang yang ada.

Evolusi dan perkembangan hukum Islam tidak hanya terjadi pada tahun-tahun awal Islam saja, namun vitalitas dan pembaharuan hukum Islam terus berlanjut hingga saat ini. Salah satu faktor yang memungkinkan pembaharuan hukum Islam adalah kemajuan sosial budaya dan politik serta pengaruh pluralisasi dalam masyarakat dan negara. Sejak umat Islam memasuki dunia modern dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan permasalahan baru, para pemikir hukum Islam berpendapat bahwa berpegang pada prinsip-prinsip satu mazhab saja tidak lagi cukup. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi, mereka akhirnya mengandalkan takhayul, yaitu suatu proses menyeleksi pendapat para ulama dari berbagai aliran pemikiran untuk sampai pada jawaban yang paling sesuai dengan situasi saat itu. Namun takhayul bukanlah ijtihad, melainkan proses awal dimana umat Islam menjauh dari masa lalunya yang bersifat jumud dan aliran fanatik.<sup>12</sup>

Epistemologi hukum Islam mencakup metode dan sumber ilmu yang digunakan untuk mempelajari hukum Islam, dengan penekanan pada sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta nalar seperti qiyas (analogi) dan ijma (pembangunan konsensus), Ijtihad (penafsiran ulama sendiri). Epistemologi hukum Islam juga mencakup pemahaman tentang konteks sosial di mana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu, dalam reformasi hukum Islam,

---

<sup>12</sup> Mahfudz Junaedi, "Epistemologi Hukum Islam Kontemporer," *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 1 (2019): 25.

para ilmuwan modern seringkali menekankan pentingnya memadukan ilmu agama dengan ilmu sosial dan kemajuan zaman, sehingga hukum Islam menjadi lebih tepat dalam menjawab tantangan masa kini.

## Landasan Aksiologis Pembaruan

Aksiologi berasal dari kata Yunani “axios” yang berarti nilai dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan atau teori. Oleh karena itu, aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai. Nilai adalah sesuatu yang harus dipikirkan orang dengan berbagai cara sehubungan dengan apa yang mereka hargai. Teori aksiologis merupakan nilai-nilai yang berlaku pada seluruh fakta perilaku manusia, namun pembahasan nilai-nilai yang berlaku pada seluruh perbuatan hukum selalu relevan dengan pembuatan dan penegakan hukum. Penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan undang-undang.<sup>13</sup> Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan suatu tindakan, tindakan tersebut mempunyai nilai dan kita dapat menilai apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Seperti proses pembelajaran filsafat yang menghubungkan nilai baik dan buruk dalam perilaku praktis dengan ajaran moral yang berlaku di masyarakat.

Dalam kajian aksiologi sangat erat kaitannya dengan persoalan nilai mengenai kemanfaatan ilmu, karena ilmu pengetahuan bukannya tanpa nilai. Artinya, pada tahapan tertentu ilmu pengetahuan perlu disesuaikan dengan nilai

---

<sup>13</sup> A Halim, H Maryani, and R Zikrillah, “Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Dalam Filsafat Hukum,” Grondwet, 2022, 45.

budaya dan moral masyarakat. Masyarakat kemudian dapat merasakan manfaat dari pengetahuan tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kolektif daripada menimbulkan sengketa.<sup>14</sup> Dalam mengkonstruksi sains Islam, ia bekerja dalam kerangka paradigma keilmuan Islam itu sendiri, dan sains muncul langsung dari teks wahyu Al-Qur'an. Oleh karena itu, nilai-nilai etika yang terkandung dalam ilmu pengetahuan Islam berada dalam kerangka etika dan moral yang sangat sempit. Sebab, misi kenabian Muhammad SAW adalah membangun etika akhlak.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat antara perspektif Barat dan Islam mengenai teori aksiomatik. Pertama, ilmu pengetahuan diharapkan bersifat netral nilai, baik secara ontologis maupun epistemologis. Dalam hal ini, ilmuwan Barat menemukan pengetahuan, dan apakah pengetahuan tersebut digunakan untuk tujuan baik atau buruk bergantung pada apakah orang lain menggunakannya. Yang kedua berpendapat bahwa netralitas nilai ilmu pengetahuan hanya sebatas pada metafisika keilmuan, namun pemanfaatan ilmu pengetahuan merupakan objek kajian yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral.<sup>16</sup>

Sains tidak pernah benar-benar bebas nilai, yang sebenarnya berbeda-beda tergantung siapa yang mengembangkannya dan doktrin apa yang diyakininya. Dalam perspektif aksiologi Islam, ilmu pengetahuan

---

<sup>14</sup> Jurnal Hukum et al., "Aksiologi Hukum Islam 1 1" 2, no. 02 (2019): 29.

<sup>15</sup> Akmal Bashori, *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan* (Jakarta: Kencana, 2020).

<sup>16</sup> Hamdani, "Al-Ilmu Nurun," *Al-Ibrah* 4, no. 2 (2020): 28.

dianggap sebagai anugerah dari Sang Pencipta Yang Maha Esa, Allah SWT. Oleh karena itu, nilai baik dan buruk sebenarnya berasal dari Tuhan yang menjadi standar manusia. Dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menilai perbuatan dan perbuatannya berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Zaman modern menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pendekatan aksiomatik yang lebih komprehensif. Misalnya isu-isu seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup memerlukan penyesuaian terhadap nilai-nilai syariat Islam agar tetap responsif dan memenuhi kebutuhan zaman. Oleh karena itu, dialog antara ilmuwan, cendekiawan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam perkembangan sosial dan budaya yang ada.

Oleh karena itu, landasan aksiomatik ilmu pengetahuan dan hukum Islam menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan, nilai-nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menciptakan kerangka terpadu di mana ilmu pengetahuan dan hukum dipandang tidak hanya sebagai alat, namun juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi kesejahteraan umat manusia.

## **Kesimpulan**

Dalam studi ini, telah dijelaskan lebih lanjut tentang dasar filosofis yang sangat penting dalam pemahaman dan pengembangan Hukum Islam untuk memastikan bahwa kerangka yurisprudensi Islam tetap esensial dan mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari Hukum

Islam. Setiap aspek relevan dengan dinamika masyarakat modern.

Di antara sumber-sumber hukum Islam bahwa ketentuan, arahan, dan hukum ilahi Tuhan mencakup setiap aspek kehidupan tanpa pengecualian. Ontologi hukum Islam menegaskan fakta bahwa hukum itu, komposit dan sebagai demikian, struktur interpretatif dan afektif yang dipengaruhi oleh budaya dan Masyarakat Dalam hal ini Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar atau sumber pengetahuan terutama sehubungan dengan sumber-sumber fundamental atau metode penetapan hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, ijtihad dan qiyas. Di dalam aksiologi hukum Islam mengacu pada sekumpulan konsep dan nilai yang berkaitan dengan makna dan pentingnya prinsip moral dan etika dalam setiap segmen analisis hukum Islam.

Secara keseluruhan, pembaruan hukum Islam melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis sangat diperlukan untuk merespon dan mengatasi tantangan global yang saat ini dihadapi umat Muslim. Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan dan praktik hukum, diharapkan hukum Islam dapat berfungsi sebagai panduan moral yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

## Daftar Pustaka

- A Halim, H Maryani, and R Zikrillah, "Kajian Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi Dalam Filsafat Hukum," Grondwet, 2022, 45.
- Albadri, Pama Bakri, Riski Ramadani, Reni Amanda, Nurisa Nurisa, Rida Safika, and Sahrul Sorialom Harahap. "Ontologi

- Filsafat.” *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2023): 316.
- Dr. Danial, S.Ag., M.Ag, “Filsafat Hukum Islam”, 21.
- Desi Asmaret, “Ontologi Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Ontologi Adalah Satu Cabang Filsafat Yang Mengungkap Kebenaran Tentang Sesuatu Realita Yang Ada . Ontologi Memberikan Penjelasan Tentang Suatu Konsep Dan Tentan” 2 (2018): 60.
- Dewi, R. S. “Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi.” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 176.
- Fateh, Mohammad. “REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM HASBI ASH-SHIDDIEQY (Kajian Metodologis).” *Jurnal Hukum Islam* 11 (2020): 68.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, terj. Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1982), hlm. 86.
- Hamdani. “Al-Ilmu Nurun.” *Al-Ibrah* 4, no. 2 (2020): 28.
- Junaedi, Mahfudz. “Epistemologi Hukum Islam Kontemporer.” *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 19, no. 1 (2019): 25.
- Jurnal Hukum et al., “Aksiologi Hukum Islam 1 1” 2, no. 02 (2019): 29.
- Masfi Sya'fiatul Ummah, “Filsafat Hukum Islam”, 47.
- Mulyana, Ade. “Epistemologi, Ontologi Dan Aksiologi Hukum Islam.” *Muamalatuna* 11, no. 1 (2020): 55.
- Pajriani, Tira Reseki, Suci Nirwani, Muhammad Rizki, Nadia Mulyani, Tri Oca Ariska, and Sahrul Sori Alom Harahap. “Epistemologi Filsafat.” *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2023): 283.
- Bashori, Akmal. *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebenangan Hukum Tuhan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- . *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-Undang Dan Maqasid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2022.

